



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YULIANUS ASAAlias ANUS;
2. Tempat lahir : Holso;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 29 Juni 1969;

lahir

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegar : Indonesia;

aan

6. Tempat tinggal : Haufoo RT 007/RW 003, Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J. A. TEISERAN, S.H., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 36/SK-PID/ADV.POSKUM/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 83/LGS.SRT.KHS/VII/2020/PN Kfm, tanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kfm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS ASA alias ANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANUS ASA alias ANUS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batang jagung dengan panjang \pm 58 Cm (limapuluh delapan centimeter) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yakni memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan melihat dan menganalisa hasil Analisa Yuridis Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa memperoleh keringanan hukuman oleh karena terdakwa dalam persidangan mengaku terus terang dan selalu sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa merupakan Kepala Keluarga dan memiliki istri serta anak yang masih harus dinafkahi, terdakwa memohon maaf atas perbuatannya dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **YULIANUS ASA alias ANUS** pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu



waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Haufoo, RT.007, RW.003, Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EMANUEL ANUNUT alias EMA, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban bersama-sama dengan saksi FERDINANDUS TAKAKE alias ARIS dan saksi EDUARDUS HAKI alias EDU hendak membakar lilin di tempat penguburan anak terdakwa, lalu saksi ARIS dan saksi korban jalan mendahului saksi EDU sambil bermain sembunyi, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang memarahi saksi korban dan saksi ARIS dengan berkata "kamu cari apa disini, saya punya anak baru meninggal kamu dua cari apa disini" lalu terdakwa mengambil sebuah batang jagung dengan panjang kurang lebih 58 cm (lima puluh delapan centimeter) dan kemudian mengayunkan batang jagung tersebut kearah lengan tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban EMANUEL ANUNUT alias EMA mengalami luka-luka sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/Pusk.Oilk.39/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatmawati, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Oelolok di Kiupukan yang dikeluarkan pada tanggal 07 April 2020 dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- 2) Pada korban ditemukan:
 - Bengkak pada lengan bawah kanan koma berbentuk elips miring ke kanan dengan ukuran diameter panjang empat sentimeter dan diameter pendek dua sentimeter dan terdapat luka lecet pada ujung elips koma tiga sentimeter dan lima milimeter dari siku kanan dan dua sentimeter dan lima milimeter dari pinggir bagian dalam lengan bawah kanan;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terdapat bengkak dan luka lecet pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. EMANUEL ANUNUT Alias EMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di samping kanan Rumah Terdakwa dengan alamat di Haufoo, Rt.007/Rw.003, Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara Terdakwa mengambil batang jagung dan memukul saksi dibagian tangan kanan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira jam 18.25 wita saksi bersama adik saksi an. ARIS TAKAKE jalan saling sembunyi yang mana saat itu ARIS TAKAKE yang jalan mendahului saksi yang mana saat itu Terdakwa langsung memarahi saksi dan adik saksi dengan mengatakan bahwa "kamu cari apa disini, saya punya anak baru meninggal kamu 2 cari apa disini" dan saat Terdakwa mengatakan demikian Terdakwa langsung mengambil batang jagung dan langsung memukul saksi dibagian lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada lengan kanan saksi mengalami sakit dan bengkak;
- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa yakni Terdakwa dari belakang saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan batang jagung dengan panjang ± 58 cm;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengalami rasa sakit dan bengkak pada lengan kanan;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Insana;
- Bahwa setelah kejadian 1 (satu) hari saksi tidak bisa melakukan aktifitas;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum minuman yang beralkohol;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium oleh saksi dari mulut Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. FERDINANDUS TAKAKE Alias ARIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah Terdakwa memukul EMANUEL ANUNUT;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di samping kanan Rumah terdakwa dengan alamat di Haufoo, Rt.007/Rw.003, Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara Terdakwa mengambil batang jagung dan memukul korban dibagian tangan kanan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira jam 18.25 wita saksi bersama korban jalan saling sembunyi yang jalan mendahului saksi yang mana saat itu Terdakwa langsung memarahi saksi dan korban dengan mengatakan bahwa "kamu cari apa disini, saya punya anak baru meninggal kamu 2 cari apa disini" dan saat Terdakwa mengatakan demikian Terdakwa langsung mengambil batang jagung dan langsung memukul korban dibagian lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada lengan kanan korban mengalami sakit dan bengkak;
- Bahwa posisi korban dengan Terdakwa yakni Terdakwa dari belakang korban;



- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan batang jagung dengan panjang \pm 58 cm;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada lengan kanan;
- Bahwa korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa korban tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum minuman yang beralkohol;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium oleh korban dari mulut Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Anak Saksi. EDIARDUS HAKI Alias EDU, dibawah janji dan didampingi oleh Lusia Eno Usfunan sebagai Walinya, karena belum genap berusia 18 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah Terdakwa memukul EMANUEL ANUNUT;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di samping kanan Rumah terdakwa dengan alamat di Haufoo, Rt.007/Rw.003, Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa anak saksi tidak tahu alasan apa Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara Terdakwa mengambil batang jagung dan memukul korban dibagian tangan kanan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira jam 18.25 wita korban bersama adik korban atas nama FERNANDUS TAKAKE Alias ARIS yang jalan mendahului korban yang mana saat itu Terdakwa langsung memarahi korban dan adik korban atas nama FERNANDUS TAKAKE Alias ARIS dengan mengatakan bahwa "kamu cari apa disini, saya punya anak baru meninggal kamu 2 cari apa disini" dan saat Terdakwa mengatakan demikian Terdakwa langsung mengambil batang jagung dan langsung memukul korban



dibagian lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada lengan kanan saksi mengalami sakit dan bengkak;

- Bahwa posisi korban dengan Terdakwa yakni Terdakwa dari belakang korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada lengan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan batang jagung dengan panjang \pm 58 cm;
- Bahwa anak saksi sama sekali tidak tahu mengenai biaya pengobatan korban dibantu atau tidak oleh Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dari Terdakwa;
- Bahwa korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa korban tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa anak saksi tidak tahu Terdakwa atau keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada korban atau belum;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa memukul EMANUEL ANUNUT Alias Ema;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar jam 18.30 Wita di samping rumah terdakwa yakni di Haufoo Rt.007/Rw.003, Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa karena korban dan temannya ARIS TAKAKE sembunyi di belakang tembok/fondasi sehingga Terdakwa dengan spontan memukul korban karena sudah gelap dan malam hari;
- Bahwa cara terdakwa yakni terdakwa mengambil batang jagung dan memukul korban dibagian lengan tangan kanan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira jam 18.00 wita Terdakwa bersama dengan keluarga pulang berdoa di pemakaman anak Terdakwa yang baru-baru meninggal dan setelah pulang Terdakwa bersama dengan keluarga duduk di depan teras rumah Terdakwa dan sekira jam 18.30 wita Terdakwa melihat ada orang melompat masuk ke dalam kebun jagung



dan bersembunyi di balik fondasi rumah milik GITA TAFIN sehingga saat itu Terdakwa langsung dengan spontan mengatakan kepada anak mantu Terdakwa atas nama KRISTO MOENSAKU bahwa ada yang lompat di sana itu siapa dan saat itu Terdakwa langsung pergi ke tempat dimana orang tersebut melompat sehingga setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut ternyata ARIS TAKAKE yang melompat dan bersembunyi dibalik fondasi tersebut dan Terdakwa langsung mengatakan kepada orang tersebut bahwa "ARIS lu buat apa disini" dan ARIS TAKAKE menjawab "kami ada sembunyi" dan Terdakwa mengatakan lagi kepada ARIS TAKAKE bahwa "kamu sembunyi buat apa disini dan saat itu Terdakwa langsung menolak ARIS TAKAKE tiba-tiba korban datang langsung mengatakan bahwa kami sembunyi dan dengan spontan Terdakwa langsung mencabut batang jagung dan langsung memukul korban 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kanan korban dan saat itu keluarga dari korban ribut dan Terdakwa duduk didepan teras rumah Terdakwa hanya diam-diam saja dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota polsek untuk diambil keterangan;

- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban yakni Terdakwa dari belakang korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tidak sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa situasi saat kejadian malam hari dan gelap;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan batang jagung dengan panjang \pm 58 cm;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah batang jagung dengan panjang kurang lebih 58 cm (lima puluh delapan centimeter);

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang dibacakan berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/Pusk.Ollk.39/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatmawati. Dokter pemeriksa pada Puskesmas Oelolok di Kiupukan yang dikeluarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2020 dengan hasil pemeriksaan pada diri Emanuel Anunut alias Ema ditemukan bengkok pada lengan bawah kanan koma berbentuk elips miring ke kanan dengan ukuran diameter panjang empat sentimeter dan diameter pendek dua sentimeter dan terdapat luka lecet pada ujung elips koma tiga sentimeter dan lima milimeter dari siku kanan dan dua sentimeter dan lima milimeter dari pinggir bagian dalam lengan bawah kanan dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat bengkok dan luka lecet pada lengan bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menganiaya saksi korban Emanuel Anunut alias Ema sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah batang jagung dengan panjang kurang lebih 58 cm (lima puluh delapan centimeter) dengan cara Terdakwa mengambil batang jagung dan langsung memukul korban dibagian lengan tangan kanan sehingga pada lengan kanan saksi korban mengalami sakit dan bengkok;
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar jam 18.30 Wita di samping rumah terdakwa yakni di Haufoo Rt.007/Rw.003, Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dalam pengaruh minuman beralkohol dan emosi karena anak Terdakwa yang baru-baru meninggal dan setelah pulang Terdakwa bersama dengan keluarga duduk di depan teras rumah Terdakwa dan sekira jam 18.30 wita Terdakwa melihat ada orang melompat masuk ke dalam kebun jagung dan bersembunyi di balik fondasi rumah, Terdakwa langsung mencabut batang jagung dan langsung memukul korban 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kanan korban;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Emanuel Anunut alias Ema sehingga korban mengalami bengkok pada lengan bawah kanan koma berbentuk elips miring ke kanan dengan ukuran diameter panjang empat sentimeter dan diameter pendek dua sentimeter dan terdapat luka lecet pada ujung elips koma tiga sentimeter dan lima milimeter dari siku

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Km



kanan dan dua sentimeter dan lima milimeter dari pinggir bagian dalam lengan bawah kanan dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat bengkak dan luka lecet pada lengan bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana disebutkan pada bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/Pusk.Oilk.39/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatmawati. Dokter pemeriksa pada Puskesmas Oelolok di Kiupukan yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 2020;

- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Emanuel Anunut alias Ema saat itu diketahui oleh saksi Ferdinandus Takake Alias Aris dan saksi Ediardus Haki Alias Edu;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, korban Emanuel Anunut alias Ema tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) hari akan tetapi sekarang sudah bisa beraktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur yaitu "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan, Undang-Undang tidak menegaskan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi arti penganiayaan adalah "perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka";

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 KUHP tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat, jika suatu tindak pidana tentunya haruslah adanya pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana, sehingga unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para Ahli Hukum, sebagai berikut:

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya



tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subyek hukum yang bernama: YULIANUS ASA Alias ANUS adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa: YULIANUS ASA Alias ANUS yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur "menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka";

Ad.2. tentang unsur menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permisalan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya : mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk*



dengan benda tajam, dan sebagainya, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa diskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi korban Emanuel Anunut alias Ema dan saksi Ferdinandus Takake Alias Aris serta anak saksi Ediardus Haki Alias Edu, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat berupa visum et repertum diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Emanuel Anunut alias Ema sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batang jagung dengan panjang kurang lebih 58 cm (lima puluh delapan centimeter) dengan cara Terdakwa mengambil batang jagung dan langsung memukul korban dibagian lengan tangan kanan sehingga pada lengan kanan korban mengalami sakit dan bengkak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar jam 18.30 Wita di samping rumah terdakwa yakni di Haufoo Rt. 007/Rw. 003, Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan akibat dari kejadian tersebut, korban Emanuel Anunut alias Ema tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) hari akan tetapi sekarang sudah bisa beraktifitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul korban Emanuel Anunut alias Ema karena awalnya korban bersama adik korban Aris Takake jalan saling sembunyi yang mana saat itu Aris Takake yang jalan mendahului korban yang mana saat itu Terdakwa langsung memarahi korban dan adik korban dengan mengatakan bahwa "kamu cari apa disini, saya punya anak baru meninggal kamu 2 cari apa disini" dan saat Terdakwa mengatakan demikian, Terdakwa langsung mengambil batang jagung dan langsung memukul korban dibagian lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan korban Emanuel Anunut alias Ema ditemukan bengkak pada lengan bawah kanan koma berbentuk elips miring ke kanan dengan ukuran diameter panjang empat sentimeter dan diameter pendek dua sentimeter dan terdapat luka lecet pada ujung elips koma tiga sentimeter dan lima milimeter dari siku kanan dan dua sentimeter dan lima milimeter dari pinggir bagian dalam lengan bawah kanan dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat bengkak dan luka lecet pada lengan bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/Pusk.Oilk.39/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatmawati. Dokter pemeriksa pada Puskesmas Oelolik di Kiupukan yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 2020;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya secara sadar termasuk akibat dari perbuatannya tersebut, dimana terdakwa sebagai seorang dewasa dan lebih mampu mengendalikan emosinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dipertimbangkan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban merupakan suatu tindakan penganiayaan atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan unsur subyektif yang pada hakikinya melekat pada diri si pelaku tindak pidana, sehingga sangat perlu secara hati-hati dalam meneliti unsur kesengajaan, karena unsur ini tidak terlihat secara kasat mata, karena unsur ini ada dalam jiwa pelaku tindak pidana, menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en witen*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal: 168*);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan



pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*): yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*): sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal: 177*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni pada pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira jam 18.00 wita Terdakwa bersama dengan keluarga pulang berdoa di pemakaman anak Terdakwa yang baru-baru meninggal dan setelah pulang Terdakwa bersama dengan keluarga duduk di depan teras rumah Terdakwa dan sekira jam 18.30 wita Terdakwa melihat ada orang melompat masuk ke dalam kebun jagung dan bersembunyi di balik fondasi rumah milik Gital Tabin sehingga saat itu Terdakwa langsung dengan spontan mengatakan kepada anak mantu Terdakwa atas nama Kristo Moensaku bahwa ada yang lompat di sana itu siapa dan saat itu Terdakwa langsung pergi ke tempat dimana orang tersebut melompat sehingga setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut ternyata Aris Takake yang melompat dan bersembunyi dibalik fondasi tersebut dan Terdakwa langsung mengatakan kepada orang tersebut bahwa "Aris lu buat apa disini" dan Aris Takake menjawab "kami ada sembunyi" dan Terdakwa mengatakan lagi kepada Aris Takake bahwa "kamu sembunyi buat apa disini dan saat itu Terdakwa langsung menolak Aris Takake tiba-tiba korban Emanuel Anunut alias Ema datang langsung mengatakan bahwa kami sembunyi dan dengan spontan Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol langsung mencabut batang jagung dan langsung memukul korban 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kanan korban dan saat itu keluarga dari korban ribut dan Terdakwa duduk didepan teras rumah Terdakwa hanya diam-diam saja dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota polsek untuk diambil keterangan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi atas korban Emanuel Anunut alias Ema karena korban dan Aris Takake bermain sembunyi di dekat rumah Terdakwa yang sedang berduka cita karena anaknya meninggal dunia, kemudian Terdakwa dengan spontan langsung mencabut batang jagung dan langsung memukul korban 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kanan korban sehingga pada lengan tangan kanan korban mengalami sakit dan bengkak. Terdakwa sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap korban Emanuel Anunut alias Ema dan Terdakwa menyadari memukul 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah batang jagung pada lengan tangan kanan korban hingga korban mengalami sakit dan bengkak akan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa yang ternyata pada pokoknya permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, Terdakwa selalu bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa merupakan Kepala Keluarga dan memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat atas nota pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil



dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang jagung dengan panjang kurang lebih 58 cm (lima puluh delapan centimeter), ternyata terbukti dipersidangan merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan



dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka menurut pendapat Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah Undang-Undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem Lembaga Pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa lebih mengedepankan emosi dalam bertindak;
- Terdakwa melakukan tindak pidana dalam pengaruh minuman beralkohol;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS ASA Alias ANUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang jagung dengan panjang kurang lebih 58 cm (lima puluh delapan centimeter);
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami : Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Pahala Yudha Anugraha, S.H., dan Denny Budi Kusuma, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Riomes Mareno Pasaribu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri : Hendra Sahputra, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Denny Budi Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Riomes Mareno Pasaribu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)